

APAKAH PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DAPAT DIBERLAKUKAN TERHADAP SEMUA JENIS TINDAK PIDANA

Pandu Satriawan Zainulla¹ Erny Herlin Setyorini²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

pandusatriawan741@gmail.com

Abstract

Criminal law is a legal regulation regarding violations and crimes against the public interest and the perpetrators can be punished in the form of criminal law suffering. In the punishment system in Indonesia is the culmination of the process in holding someone accountable for being found guilty of committing a criminal offense. In its development, the punishment system in Indonesia began in the form of a retributive system which states that the legal basis of a criminal case must be found in the criminal act itself, because the criminal act itself causes suffering to others, so the perpetrators of criminal acts must also suffer. Until in the course of time the punishment system in Indonesia, which was originally retributive, became an alternative where there was no longer a form of retaliation but the form of punishment was to correct, protect to prevent crime and protect society, and not provide punishment. In the form of an alternative sentencing system, there is a form of restorative justice sentencing system which aims to elevate the role of victims, perpetrators, and society itself as three dimensions of important factors in the criminal justice system to achieve welfare and security, restorative justice focuses on the reality of crime and loss and justice in healing losses. With the aim of elevating the roles of victims, offenders, and the community itself as three dimensions of significant determinants in the criminal justice system to achieve community welfare and security, restorative justice focuses on the existence of crime with forms of harm and justice in repairing damage. The purpose of this paper is to examine what forms of criminal cases can be resolved through restorative justice. The method in this writing that is used is the legal research method (legal reseach) and uses normative legal research methods. In the approach used in this writing is by legislation, and other regulations. Legal materials are using primary legal materials and secondary legal materials. From the results of this study to find out the settlement of criminal cases through restorative justice cases can be applied to all types of criminal acts.

Keywords : *punishment, restorative justice, criminal case, criminal offense*

Abstrak

Hukum pidana merupakan suatu peraturan hukum mengenai pelanggaran dan kejahatan atas kepentingan umum dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa bentuk penderitaan hukum pidana. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia merupakan puncak dari proses dalam mempertanggungjawabkan seseorang seseorang dalam terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana. Dalam perkembangannya sistem pemidanaan di Indonesia bermula dalam bentuk sistem retributif yang dimana menyatakan bahwa dasar hukum suatu perkara pidana harus ditemukan dalam tindak pidana itu sendiri, karena tindak pidana itu sendiri mengakibatkan penderitaan orang lain, maka pelaku tindak pidana juga harus mengalami penderitaan. Hingga dalam seiringnya waktu sistem pemidanaan di Indonesia yang mulanya retributif menjadi alternatif yang dimana tidak adanya lagi bentuk pembalasan akan tetapi bentuk dari pemidanaan menjadi memperbaiki, melindungi untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat, dan tidak memberikan penderitaan. Dalam bentuk dari sistem pemidanaan alternatif adanya bentuk sistem pemidanaan keadilan restoratif yang dimana dengan tujuan mengangkat peran korban, pelaku, dan masyarakat itu sendiri sebagai tiga dimensi faktor penting dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan, keadilan restoratif berfokus pada realitas kejahatan dan kerugian serta keadilan dalam menyembuhkan kerugian. Dengan tujuan mengangkat peran korban, pelaku, dan masyarakat itu sendiri sebagai tiga dimensi dari faktor penentu yang signifikan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan masyarakat, maka keadilan restoratif memfokuskan diri pada eksistensi kejahatan dengan bentuk-bentuk kerugian dan keadilan dalam upaya memperbaiki kerusakan. Hingga tujuan dari penulisan ini mengkaji bentuk perkara pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Metode dalam penulisan ini yang di gunakan adalah metode penelitian hukum (*legal reseach*) dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam pendekatan yang di pakai penulisan ini adalah dengan peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang lainnya. Bahan hukum adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana melalui perkara melalui keadilan restoratif dapat diberlakukan terhadap semua jenis tindak pidana.

Kata kunci : pemidanaan, keadilan restoratif, perkara pidana, tindak pidana

Pendahuluan

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pelanggaran dan kejahatan atas kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Menurut Moeljatno, Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2008)

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dalam hukum pidana. Salah satu aspek paling penting dari hukum pidana adalah hukuman, karena hukuman menandai berakhirnya prosedur untuk meminta pertanggungjawaban seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. *"A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt"* (Terjemahan: Hukum Pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut). Dengan hal ini, konsep tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan pelaksanaannya. Apabila kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela" maka pemidanaan merupakan perwujudan atas "celaan" tersebut (Hanafi, 2016).

Sanksi dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai "hukuman" dalam konteks ini. Untuk memahami sepenuhnya pengertian hukuman dalam bidang hukum pidana, diperlukan penjelasan lebih lanjut. "Pemidanaan adalah reaksi atas delik, dan ini berbentuk suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelaku delik. (Tsurayya Istiqamah, 2018). Muladi dan Barda Nawawi berpendapat atas unsur pengertian pidana meliputi:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang (Toatubun, 2016).

Kata lain untuk hukuman adalah punishment, yang berasal dari kata "hukum" dan dapat berarti "memutuskan hukuman" atau "menentukan hukum". Ketika seseorang dihukum karena melakukan kejahatan, itu bukan karena mereka bersalah atas kejahatan itu sendiri, melainkan agar pelaku tidak mengulangnya dan agar orang lain juga belajar bagaimana kejahatan serupa akan ditangani. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), hukum pidana Indonesia telah berkembang mengenai ketentuan-ketentuan KUHP yang luas dalam Buku I dan uraian tentang hukuman pidana dalam Buku II dan III terus dirujuk dalam diskusi tentang bagaimana hukum pidana telah berkembang. Dalam Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut fungsional sebagai keseluruhan sistem (perundang-undangan) fungsionalisasi, operasionalisasi, dan konkretisasi pemidanaan serta keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan agar seseorang dapat dikenai sanksi (hukum) pidana.

Sistem penegakan hukum pidana, yang terdiri dari Sub Sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, Sub Sistem Hukum Pidana Formal, dan Sub Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana dan Sistem Pemidanaan, juga demikian dari sudut pandang ini. Dari sudut pandang normatif-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), keseluruhan sistem aturan dan norma hukum pidana substantif untuk pemidanaan, atau keseluruhan sistem aturan dan norma hukum pidana substantif untuk pemberian, penjatuhan, dan pelaksanaan pemidanaan, dapat dipahami sebagai sistem pemidanaan. Hingga dari hal tersebut peraturan perundang-undangan KUHP, bersama dengan peraturan perundang-undangan khusus lainnya, pada dasarnya terdiri dari satu sistem pemidanaan yang dipisahkan menjadi "aturan umum" dan "aturan khusus". Peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang mengatur hukum pidana umum dan khusus juga memuat norma-norma khusus, yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP. Buku I KUHP memuat aturan-aturan umum.

Teori retributif (juga dikenal sebagai teori pembalasan), yang merupakan teori yang juga dapat disebut sebagai teori absolut, adalah salah satu dari dua jenis teori pemidanaan yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia. Menurut teori ini, karena kejahatan itu sendiri mengakibatkan

penderitaan orang lain, maka pelaku kejahatan juga harus menderita sebagai akibat dari perbuatannya. Teori alternatif (teori tujuan), yaitu sebagai pencegahan terjadinya kejahatan serta sebagai sebuah perlindungan masyarakat, serta tujuan dari terori alternatif yaitu untuk menakuti, memperbaiki, dan untuk melindungi.

Sistem pemidanaan restorative justice dikembangkan dengan penciptaan sistem pemidanaan dari salah satu penerapan teori yang telah disebutkan di atas, yaitu teori alternatif. Keadilan restoratif, atau yang sering disebut dengan keadilan restoratif, adalah sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana yang secara desain berpusat pada pemidanaan yang diikuti dengan mediasi (Muladi, 2019). Prinsip dari Keadilan Restoratif merupakan prinsip penegakan hukum, yang dimana dalam penyelesaian perkaranya dapat dijadikan sebagai instrument pemulihan dan pelaksanaan bentuk Keadilan Restoratif, dan keadilan restoratif telah terlaksana dengan optimal yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam membentuk atas pemberlakuan kebijakan maka dari hal ini bentuk apa saja kah bentuk perkara pidana apa saja yang dapat mendapatkan bentuk keadilan restoratif

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki,) Penelitian hukum normatif dilakukan guna memecahkan atas isu hukum (legal issues) yang ada. Penelitian hukum normatif ini hanya meneliti pada norma hukum yang ada, tanpa melihat pada praktik di lapangan (law in action). Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memutuskan akan menggunakan penelitian normatif untuk meneliti dan memaparkan pembahasan pada skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Hal berlakunya untuk penelitian hukum yang dimana penelitian untuk kegiatan akademis sekalipun serta mengandung preskripsi yang dapat diterapkan bukan preskripsi berupa khayalan yang indah untuk diucapkan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum dipelajari untuk hukum.

Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian serta penulisan proposal ini dengan dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang diperlukan oleh penulis. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis normatif atau preskriptif sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini. (Marzuki, 2021)

Hasil dan Pembahasan

Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas dalm membahas mengenai keadilan restoratif dalm Kongres kesepuluh di Wina, Austria, pada Tahun 2000, terlahirlah bentuk gagasan mengenai keadilan restoratif. Keadilan restoratif, sebagaimana didefinisikan oleh PBB , merupakan model alternatif bagi sistem peradilan pidana yang merupakan reaksi yang berbeda terhadap kejahatan yang harus dipisahkan dari gagasan rehabilitatif dan retributif. Keadilan restoratif adalah bentuk proses yang dimana dalam semua pihak terlibat dalam suatu pelanggaran bersama-sama dalam menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya dalam masa mendatang.

Pada kongres PBB ke-10 pada Tahun 200 menghasilkan "*United Nations Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*" (Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Program-program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana), dalam hal tersebut memuat atas sejumlah dari prinsip dasar serta penggunaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Deklarasi Wina mengenai Tindak Pidana dan Keadilan, mengemukakan bahawasannya untuk memberikan bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan, yang diaman hendaknya diintroduksi mekanisme dalam bentuk mediasi serta perdilan secara restoratif. Prinsip-prinsip Dasar untuk Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana, yang juga membahas masalah mediasi, disetujui oleh ECOSOC (badan politik PBB) pada tanggal 24 Juli 2002, berdasarkan Resolusi 2002/12. Selain dari PBB pada kala itu masyarakat Eropa juga menyertakan perhatian atas pendekatan dari keadilan restoratif untuk menjadi salah satu bentuk mekanisme dari penyelesaian

perkara pidana. Pada International "Penal Refom Conference" diselenggarakan pada Royal Holloway College, University London, yangh bermulai tanggal 13 hingga 17 April tahun 1997 mekemukakan bahwasannya unsur dari kunci dan agenda baru pembaruan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*), yaitu memperkuat sistem perdilan formal menggunakan mekanisme informal dalam bentuk penyelesaian sengketa sesuai standar-standar dari hak asasi manusia, dan diidentifikasi 9 (sembilan) materi yang dikembangkan dalam pembaruan hukum pidana yaitu: *alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian perselisihan),

- 1) *Restorative justice* (keadilan restoratif)
- 2) *Alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian perselisihan)
- 3) *Informal Justice* (peradilan informal)
- 4) *Alternatives to custody* (alternatif ketahanan)
- 5) *Alternative ways of dealing with juveniles* (cara-cara alternatif untuk menangani remaja)
- 6) *Dealing with violent crime* (berurusan dengan kejahatan kekerasan)
- 7) *Reducing the prison population* (mengurangi populasi penjara)
- 8) *the Proper management of prisons* (manajemen yang tepat dan penjara)
- 9) *Dan the role of civil society in penal reform* (peran masyarakat sipil dalam reformasi masyarakat)

Hingga pada tanggal 15 September tahun 1999 *The Committee of Ministers of The Council of Europe* (Komisi Menteri Dewan Eropa) menerima Recommendation No. R (99) 19 mengenai "Mediation in Penal Matters". Pada saat 15 Maret tahun 2001 Uni Eropa telah membuat *The Eu Council Framework Decision* tentang kedudukan atas korban di dalam proses pidana yang di mana termasuk juga di dalamnya masalah mediasi yang dimana juga pencarian solusi sebelum proses pidana, atas dari solusi yang di rundingkan antara korban dan pelaku pelanggaran, dan mediasi dilakukan oleh orang yang kompeten, yang didefinisikan Pasal 1 (e) *dan Framework Decision*. Setiap negara anggota akan mencoba "untuk mempromosikan remediasi dalam kasus-kasus pidana untuk pelanggaran yang dianggap sesuai untuk jenis tindakan ini," menurut Pasal 10 Keputusan Kerangka Kerja Dewan Uni Eropa. Meskipun Pasal 10 tersebut tampak hanya memberikan dorongan, namun menurut Annemieke Woithuis sebagaimana dilaporkan oleh Barda Nawawi Arief, berdasarkan penjelasan dalam situs Uni Eropa, negara-negara anggota diwajibkan untuk mengamandemen undang-undang dan hukum acara pidana mereka, antara lain dengan memasukkan materi tentang hak untuk melakukan mediasi.

Dalam uraian tersebut hingga saat ini menunjukkan bahwasannya pendekatan melalui keadilan restoratif merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menjadi sebuah perhatian dari bentuk pengkajian sistem pemidanaan yang berda di berbagai belahan dunia. Hingga PPB mengakui atas bentuk pendekatan melalui keadilan restoratif sebagai bentuk pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana modern dengan sistem pemidanaan secara alternatif dan bukan berbentuk secara retributif. Dalam negara-negara Eropa modern merupakan rujukan dari sistem hukum di banyak negara hingga mendorong untuk menggunakan prinsip-prinsip dari keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana dan sistem pemidanaan pada negara-negara Eropa.

Indonesia dalam praktik dalam keadilan restoratif telah diberlakukan dari kehidupan masyarakat adat nusantara sejak masa lampau hingga berkembang dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dan juga di praktikan dalam berbagai penyelesaian perkara pidana (Marpaung, 2012). Dalam masyarakat yang memiliki kehidupan tradisional masyarakat adat diutamakan lebih dalam keselarasan yang dimana suatu kepentingan tanggung jawab dengan bersama mengutamakan kelompok adat hingga bagi penyelenggara peradilan adat merupakan milik bersama. Suatu tindak pidana adalah sebuah ancaman untuk keselarasan bagi kelompok adat dalam keseluruhannya hingga dalam mengupayakan pemulihannya bergantung pada atas keselarasan terjadinya akibat dari tindak pidana dalam kelompok adat tersebut dengan membayar dengan sejumlah hartanya atau bisa dengan uang kepada pihak yang telah dirugikan. Dengan hal tersebut kelompok adat dapat memulihkan keselarasan dengan segera dan tidak terlalu mahal. (Tsurayya Istiqamah, 2018)

Ada beberapa bagian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas melarang penggunaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana (Ningrun, 2021). Namun, ada juga peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dalam hal konstitusi, Indonesia menjunjung tinggi ide kesetaraan di hadapan hukum. Hal yang sama juga berlaku bagi korban yang harus diberikan bantuan dan perlindungan hukum. Korban dan saksi juga harus ditegakkan hak-haknya selain tersangka dan terdakwa. Tampaknya perlu ada keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan/atau saksi dengan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 28D, 28G, 28I, dan 28J(1) UUD 1945 dapat dikonsultasikan atau diikuti sebagai aturan umum. Beberapa undang-undang menggabungkan

perkembangan hak asasi manusia yang terkait dengan perlindungan korban dan saksi. Seperti yang dapat diamati, perlindungan saksi dan korban didasarkan pada:

- 1) penghormatan atas harkat dan martabat manusia
- 2) rasa aman
- 3) keadilan
- 4) nondiskriminasi, dan
- 5) kepastian hukum

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keadilan restoratif pada dasarnya bukanlah gagasan yang baru atau asing dalam masyarakat Indonesia. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk menegaskan bahwa hukum adat Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dari metode keadilan restoratif, yang mengharuskan adanya langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana. Selain itu, prinsip dasar dari metode restoratif adalah untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya sengketa, yang merupakan prinsip yang sama dengan membangun kembali keseimbangan yang terganggu yang ditemukan dalam hukum adat di Indonesia.

Dalam bentuk keadilan restoratif tidak lepas dari bentuk pertanggungjawaban pidana yang dimana pengaturan atas bagaimana dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (yang selanjutnya disebut KUHP Nasional) diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana yang dimulai pada Pasal 12 hingga 50 . Mengenai pertanggungjawaban Pidana terdapat pada Pasal 36 hingga 50 yang menjelaskan pertanggungjawaban melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban korporasi. Dari pertanggungjawaban pidana juga adanya pemidanaan, di Indonesia sistem pemidanaan pada awalnya merujuk pada sistem retributif (dikenal juga sebagai sistem pembalasan) hingga seiringnya waktu sistem pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan dari retributif menjadi alternatif. Dalam bentuk sistem pemidanaan secara alternatif juga adanya bentuk keadilan restoratif yang dimana juga salah satu strategi untuk mengatasi kekurangan dan ketidakpuasan terhadap teknik retributif dan rehabilitasi yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana secara umum adalah gagasan untuk mengatasi tindak pidana melalui keadilan restoratif.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang di buat dalam perundang-undangan yang berifat melawan hukum dengan ancaman sanksi pidana dan/atau tindakan, dalam keadilan restoratif ada berbagai bentuk pertauran perubndang-undangan yang mengandung bentuk dari keadilan restoratif yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Pada Pasal 98 KUHP, yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi atas tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian pada orang ketiga, mencakup prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dasar dari klaim kompensasi adalah gagasan bahwa, jika orang lain dirugikan sebagai akibat dari kegiatan kriminal, orang tersebut dapat mengajukan klaim kompensasi sebelum jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dan bersamaan dengan investigasi kasus kriminal (penggabungan kasus).
- b. Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengimplementasikan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan strategi keadilan restoratif adalah UU No. 11 Tahun 2012. Dalam undang-undang ini terdapat aturan yang mengatur tentang lembaga diversi, yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan. Diversi didefinisikan sebagai "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana" dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012.
- c. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Dalam hal ini diterapkan dengan baik, pendekatan keadilan restoratif dianggap dapat memperbaiki perilaku pelaku, meningkatkan pencegahan tindakan kriminal, menginformasikan kepada para pihak tentang pentingnya aturan yang dilanggar (penguatan norma), dan memungkinkan pemulihan kerugian korban melalui penawaran kompensasi atau restitusi.
- d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Dalam metode keadilan restoratif ini, penghentian penuntutan didasarkan pada pertimbangan beberapa prinsip, antara lain Hak-hak korban dan kepentingan hukum lainnya yang dilindungi,

menghindari stigma buruk, menghindari pembalasan. keharmonisan masyarakat, Kesusilaan, kepatutan, dan kesopanan, kesusilaan, serta ketertiban umum.

- e. Pedoman Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan upaya selain untuk memulihkan kondisi sosial setelah terjadinya tindak pidana, juga untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada korban langsung dari tindak pidana dan keluarga korban yang mengalami kerugian dan penderitaan serta meringankan beban negara. Dari ruang lingkup tindak dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan, tindak perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Ada tiga (3) persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan keadilan restoratif dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Ketiga pihak tersebut adalah korban, pelaku, dan masyarakat. Menurut Howard Zehr, penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif berbeda dengan prosedur peradilan tradisional dalam bukunya yang berjudul *Changing Lenses: Sebuah Fokus Baru untuk Kejahatan dan Keadilan*. Menurut penjelasan yang diberikan di atas, kasus-kasus keadilan restoratif harus diselesaikan dengan memberikan para pemangku kepentingan narapidana lebih banyak kontrol atas prosesnya, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, menurut McCold (Donny & Rorie, 2015). Tujuannya, yang menangani tindakan kriminal melalui mengidentifikasi dan menangani kerugian, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, mencerminkan teknik dan program keadilan restoratif mengubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan (Elviandri & Indra Perdana, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Dalam pembentukan sistem keadilan restoratif di Indonesia memang tidak lepas dari hukum pidana yang mulai pemenidanaan dan tindak pidana, yang dimana dalam juga melihat kenteuan mengenai keadilan restoratif. Dalam bentuk sistem keadilan restoratif jugak tidak melupak 3 tujuan hukum yaitu kepastisan, keadilan, dan kemanfaatan, dari hal tersbut keadilan jugak tidak semata-mata menjadikan hukum di Indonesia menjadi tumpul karena masyarakat sendiri juga harus sadar serta aparat penegak hukum untuk tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, akan tetapi harus digunakan sebagaimana untuk memulihkan keadaan di dalam masyarakat termasuk menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak ada untungnya jika pemikiran hanya untuk memenjarakan pelaku kejahatan, dan juga menjadi beban negara, serta belum tentu jika pelku kejahatan keluar penjara menjadi lebih baik. Maka dari itu bentuk dari keadilan restoratif bukan hanya untuk meringankan tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Donny, & Rorie, R. (2015). *TINJAUAN HUKUM ATAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA*.
- Elviandri, & Indra Perdana. (2021). Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *JOURNAL EQUITABLE*, 6(1). <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>
- Hanafi, A. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2021). *PENELITIAN HUKUM*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *ASAS USUS HUKUM PIDANA*. JAKARTA: PT RINEKA CIPTA. Retrieved from <http://katalogdisperpusipkabgorontalo.perpusnas.go.id/detail-opac?id=18418>
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), 58–85. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>
- Ningrun, R. A. (2021). Mediasi Penal Terhadap Pelaku Lanjut Usia Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Restorative Justice. *Badamai Law Journal*, 6(2), 289. <https://doi.org/10.32801/damai.v6i2.11805>
- Toatubun, H. (2016). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(April), 49–57.
- Tsurayya Istiqamah, D. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 201–226. <https://doi.org/10.25123/vej.2914>

